

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara memiliki sumber pendapatan terbesar salah satunya yaitu sektor pajak. Menurut UU No.28 Tahun 2007 pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara serta tidak menerima imbalan dari pemerintah untuk kemakmuran dan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus membuat kebijakan pendapatan negara seperti perpajakan yang menjadi hal utama bagi penerimaan dalam negeri. Dari segi perusahaan, pajak adalah biaya yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak semaksimal ketika tidak membayar pajak. Maka banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang nantinya akan dibayar. Pajak dapat dihitung melalui laba rugi laporan keuangan perusahaan dengan melihat laba bersih, tingginya laba perusahaan dapat menentukan peningkatan pendapatan pajak yang diperoleh negara. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pengurangan biaya pajak dapat dikatakan perusahaan tersebut agresif atau agresivitas pajak untuk melakukan penghindaran dalam pembayaran pajak kepada negara.

Agresivitas pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan menurunkan kewajiban pajak perusahaan, dimana kegiatan ini dapat mengurangi tingkat pajak yang efektif. Semakin besar perusahaan dalam melakukan penghematan

pajak, maka perusahaan tersebut dianggap agresif terhadap pajak. Dalam pelaksanaan perpajakan, memiliki perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak (WP). Perbedaan ini menyebabkan WP akan melakukan pengurangan dalam membayar pajak secara legal maupun ilegal. Pajak yang diterima negara sebagian besar dialokasikan sebagai pembiayaan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah, namun WP ingin membayarkan pajaknya yang dinilai relatif kecil karena bagi WP dengan pembayaran pajak memiliki arti kemampuan ekonomis WP (Suandy, 2016).

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada perusahaan asal Swedia yaitu IKEA pada tahun 2009-2014 dengan nominal lebih dari \$1 Milyar. Komisioner Kompetisi Uni Eropa mengumumkan akan melakukan penyelidikan resmi atas IKEA dalam kasus pengaturan pajak atas penjualan ritelnya di Belanda. Selain itu, perusahaan ini melakukan pemindahan uang dan keuntungan dari negara berpajak tinggi seperti Jerman, Inggris dan Perancis sebanyak miliaran euro ke anak perusahaan dengan pajak kecil atau bahkan tanpa dikenakan pajak seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Selain itu, IKEA mendapatkan laporan bahwa perusahaan ini membebaskan biaya royalti ke perusahaan lain dengan lingkup kepemilikan yang sama dengan maksud untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan. Tahun 2014, perusahaan IKEA diduga melakukan penghindaran pajak di 3 negara yaitu Jerman \$39 juta, Inggris \$13 juta dan \$26 juta di Perancis. Maka Uni Eropa melakukan kewenangan tegas kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena sudah menyebabkan kerugian sebesar \$78,4 milyar per tahun. Aksi ini dianggap illegal karena perusahaan domestik dan lokal

tidak dapat melakukan hal serupa, sehingga Komisi Kompetisi Uni Eropa menganggapnya sebagai keuntungan ilegal. (forumpajak.org)

Tujuan perusahaan saat ini tidak hanya mensejahterakan investornya saja dengan perolehan laba, namun dalam prakteknya perusahaan juga akan menekan pembayaran pajak menjadi relatif rendah walaupun mengandung unsur resiko yang lebih besar. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan dimana setoran pajak dapat ditentukan dari besar kecilnya laba selama satu tahun periode yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang diperoleh sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan, hal ini bertentangan dengan kewajiban pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pelanggaran peraturan perpajakan dan kelangsungan perusahaan berdampak negatif dalam menentukan agresivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat pajak yang akan disetor ke negara dalam periode tersebut yang mengakibatkan rendahnya tarif pajak efektif yang seharusnya. Selain faktor tersebut, agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu ukuran perusahaan, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Return On Aset (ROA)*, dan *Leverage*.

Ukuran perusahaan dapat diukur dari besar kecilnya total aktiva dan jumlah penjualan, aset perusahaan yang semakin besar dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut semakin besar pula. Setiap tahunnya, aset tersebut akan mengalami

amortisasi dan penyusutan sehingga nilai aset dari perusahaan tersebut akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Namun, beban pajak yang nantinya dibayarkan oleh perusahaan akan cenderung lebih rendah karena biaya penyusutan dan amortisasi aset ini mempengaruhi dalam pengurangan beban pajak. Sehingga walaupun aset yang dimiliki perusahaan itu besar maka perusahaan tetap mendapatkan laba tinggi dengan beban pajak yang relatif rendah. Total aktiva dapat menjadi tolak ukur sebuah perusahaan dalam melihat tahapan perkembangan perusahaan, besarnya total aktiva yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan maka perusahaan juga memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Cahyono, *et al* 2016). Sehingga dari celah tersebut dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak untuk menekan beban pajak yang nantinya akan dibayarkan. Penelitian yang dilakukan Yanti dan Hartono (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Goh, *et al* (2019) bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dilakukan dengan mengelola aktivitas bisnis yang menghasilkan dampak positif bagi perusahaan dan lingkungan baik dengan cara sebagian maupun keseluruhan pengelolaannya (Hadi, 2011). Dalam laporan pertanggungjawaban sosial (*Sustainability Reporting*) perusahaan merupakan pelaporan mengenai kebijakan lingkungan, sosial & ekonomi, pengaruh dan kinerja organisasi serta produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

*development*). Penelitian yang dilakukan Sari dan Tjen (2016), Goh, *et al* (2019) dan Mgbame, *et al* (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Harjito, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa variabel CSR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *Return On Asset (ROA)* yaitu kemampuan manajemen untuk memperoleh laba perusahaan. Peningkatan laba yang diperoleh akan mengakibatkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan semakin tinggi, hal ini yang mendorong perusahaan cenderung melakukan strategi-strategi untuk mengurangi pajak dengan agresivitas pajak. Sebaliknya perusahaan dengan laba yang rendah cenderung memiliki beban pajak yang relatif kecil, apabila perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak dikenakan untuk pembayaran pajak. Hasil penelitian Yanti dan Hartono (2019) yang menyatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian milik Yuliana dan Wahyudi (2018), Savitri dan Rahmawati (2017) bahwa ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

*Leverage* menggambarkan penggunaan utang untuk membiayai investasi, dimana dapat digambarkan sebagai suatu ukuran besarnya aset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hutang yang digunakan oleh perusahaan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar, tingginya *leverage* menyebabkan tingginya resiko yang ditanggung perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban

untuk melunasi bunga hutang yang tinggi dengan cara memanfaatkan hasil laba usaha perusahaan untuk pembayaran sehingga hal ini akan berdampak pada pendapatan laba bersih perusahaan. Hubungan yang timbul antara *Effective Tax Rate (ETR)* dengan leverage yaitu semakin tingginya beban bunga perusahaan maka beban pajak perusahaan dapat berkurang sehingga dengan tingginya beban bunga menyebabkan *ETR* menjadi relatif kecil (Hadi dan Mangoting, 2014). Multazam dan Rahmawaty (2018) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Yanti dan Hartono (2019), Yuliana dan Wahyudi (2018) yang menyatakan bahwa leverage tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali sejauh mana pengaruh ukuran perusahaan, CSR, ROA, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya terdapat hasil penelitian terdahulu, maka faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Return On Asset (ROA)* dan *leverage*. Dengan demikian secara garis besar pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

2. Bagaimana pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh ROA terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

### **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang sudah dikemukakan diatas, tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur tahun 2015-2019 .
2. Menguji dan menganalisis pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur tahun 2015-2019.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh ROA terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur tahun 2015-2019.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur tahun 2015-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik bagi investor maupun emiten. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi penelitian yang akan datang mengenai perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Investor

Sebagai stockholder dari perusahaan publik yaitu dapat memberi masukan kepada investor perusahaan mengenai karakteristik perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dan membuat tata kelola perusahaan yang sesuai dan tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer dalam menjalankan atau mengelola perusahaan dengan baik.

### b) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan tanggapan dalam kebijakan yang dibuat terhadap tindakan agresivitas pajak dimana kegiatan agresivitas pajak masih relatif tinggi di Indonesia. Selain itu, dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak yaitu dengan membuat peraturan atau kebijakan yang lebih baik kepada perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan kesempatan didalam peraturan perpajakan.